

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan

Timur

Babak baru sistem perizinan di provinsi Kaltim mengalami perubahan yang cukup signifikan karena seluruh proses sistem perizinan di tangani langsung oleh pusat yang biasa disebut juga dengan sentralisasi. Sehingga aturan terkait perizinan pada peraturan daerah provinsi kaltim yang diatur dalam peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 secara otomatis tidak dapat digunakan lagi dalam pedmoan perizinan hingga pengawasan aspek pertambangan di provinsi Kaltim. Hal ini menuai banyak benturan dalam prinsip-prinsip kebijakan yang lain seperti pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), otonomi daerah hingga pada transparansi dan akuntabilitas dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹

Selain daripada penarikan sitem perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, prosedur perizinan dalam undang-undang minerba terbaru ini mengalami penyederhanaan perizinan yang dimaksudkan untuk meningkatkan investasi. Penyederhanaan ini dilakukan melalui pengimplementasian sistem perizinan yang berbasis elektronik hal ini dianggap dapat meningkatkan tranparansi dan memangkas birokrasi. Namun disamping itu pemerintah seolah membuat kebijakan yang banyak menguntungkan perusahaan/investor besar. Hal

¹ Imas Novita Juaningsih, Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No.3, Hal. 24

ini dikarenakan perusahaan besar ini cenderung memiliki banyak kesempatan untuk beradaptasi dengan sistem perizinan berbasis elektronik, sedangkan pertambangan kecil yang dimiliki masyarakat lokal kebanyakan tidak memiliki pengetahuan teknis yang sama sehingga akan menimbulkan kesenjangan, dimana perusahaan yang akan mendominasi di sektor ini adalah perusahaan/investor besar.

Adapun perbedaan prosedur perizinan sebelum dan sesudah undang-undang nomor 3 tahun 2020 penulis jabarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan sistem perizinan sebelum dan setelah perubahan minerba

| Undang-undang nomor 4 tahun 2009 | Undang-undang nomor 3 tahun 2020 |
|---|--|
| Pasal 37 menjelaskan bahwa izin usaha diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayahnya berada pada kabupaten atau kota, diberikan kepada gubernur apabila wilayahnya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari wilayah setempat, dan dapat diberikan oleh Menteri apabila wilayahnya berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi setempat. | Ketentuan pada pasal 37 dihapuskan dan dalam pasal 35 menegaskan bahwa “ usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”, dan pada pasal 36 ayat (4) memberikan tambahan terkait hal ini dengan menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah dengan ketentuan peraturan Perundang-ndangan. |
| Pada pasal 42 menjelaskan waktu yang diberikan oleh izin usaha pertambangan setiap jenis memiliki perbedaan waktunya dimana mineral logam paling lama 8 tahun, mineral bukan logam 3 tahun , dan untuk mineral bukan logam tertentu paling lama 7 tahun, jenis batuan paling lama 3 tahun serta jenis pertambangan batubara paling lama 7 tahun. Tanpa adanya perpanjangan dalam jenis tertentu | Pada dasarnya jangka waktu yang diberikan sama untuk masing-masing jenisnya, namun ditambahkan perpanjangan selama satu tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan untuk jenis pertambangan mineral dan logam serta jenis pertambangan batubara, sebagai pasal 42A dalam undang-undang ini |
| Pada pasal 54 menjelaskan WIUP mineral bukan logam diberikan kepada pihak-pihak dengan cara permohonan kepada pemberi izin sesuai dengan | Berubah menjadi pihak pihak dapat mengajukan permohonan hanya kepada Menteri |

| | |
|--|--|
| pasal 37 yang telah penulis jabarkan pada poin pertama pada tabel | |
| Pada pasal 66 menjelaskan pertambangan rakyat dikelompokkan kedalam 4 jenis yakni pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, serta batubara ² | Pada pasal yang sama pengelompokkan pertambangan rakyat hanya 3 yakni pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. ³ |

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan sistem perizinan usaha pertambangan. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan undang-undang terkait kebijakan dan kewenangan dalam sebuah sistem administrasi, kebijakan perubahan yang dibuat oleh pemerintah terkait perizinan pertambangan melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 ini tidak sepenuhnya tunduk dalam menerapkan AUPB. Berikut penulis akan memberikan Analisa terkait penyederhanaan perizinan ini dengan penerapan AUPB dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Implementasi AUPB dalam sistem penyederhanaan perizinan

| NO | Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) | Pengimplementasiannya dalam sistem penyederhanaan perizinan dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba |
|----|--|---|
| 1 | Kepastian Hukum | Asas kepastian hukum dalam sistem perizinan UU Minerba terbaru ini terdapat ketidakjelasan dalam prosedur perizinannya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan proses perizinan namun tidak disertai dengan petunjuk teknis dan prosedur yang jelas. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 35 ayat 4 bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah, namun dalam penjelasan pasalnya tidak dijelaskan dalam keadaan apa pemerintah pusat |

² Undang undang republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

³ Undang undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| | | memberikan pendelegasian ini. Sehingga tidak ditemukan adanya kepastian dalam pendelegasian ini. |
| 2 | Kemanfaatan | Jika dilihat dari penyederhanaan sistem perizinan pertambangan ini kemanfaatan hanya dirasakan oleh investor besar saja yang memiliki akses lebih banyak dan pemahaman mendalam terhadap sistem perizinan terbaru yang berbasis elektronik ini. Hal ini seolah pemerintah tidak memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak lainnya yang akan terkena juga oleh dampak adanya penyederhanaan perizinan pertambangan ini. Dengan kata lain seluruh manfaat baiknya hanya dirasakan oleh pemerintah pusat dan perusahaan saja. Sedangkan dampak negatifnya akan di terima oleh masyarakat lokal. |
| 3 | Ketidakterbukaan | Pergantian sistem perizinan langsung kepada pusat meminimalkan adanya usaha pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha dengan jenis menengah dan kecil karna adanya dominasi oleh perusahaan besar yang mengambil alih pemanfaatan pertambangan ini. Selain itu penyederhanaan yang dipercepat akan mengakibatkan timbulnya pengabaian partisipasi dari masyarakat lokal, sehingga kepentingan dari masyarakat lokal tidak akan diperhitungkan. |
| 4 | Kecermatan | Asas kecermatan mengharuskan adanya ketelitian dalam tahapan penyusunan perundang-undangan/kebijakan. Dalam hal ini penyederhanaan dalam sistem perizinan akan mengurangi waktu untuk melakukan kajian dampak lingkungan yang akan disebabkan oleh adanya perusahaan pertambangan tersebut. Sebagai contoh dalam beberapa kasus tidak ditemukan adanya AMDAL dalam pengeluaran izin usaha pertambangan ini. |
| 5 | Tidak menyalahgunakan kewenangan | Pembuatan kebijakan tanpa melibatkan partisipasi publik terutama dari masyarakat yang terdampak dapat menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan. Dalam pembuatan kebijakan penyederhanaan ini pemerintah lebih mementingkan bagaimana agar izin ini mejadi lebih muda namun tidak memperhatikan bagaimana pendapat dari masyarakat lokal terkait lokasi perizinan usaha pertambangan ini. |
| 6 | Keterbukaan | Kebijakan pembuatan ini tanpa adanya sosialisasi dan penjelasan teknis terkait bagaimana prosedur |

| | | |
|---|---------------------|--|
| | | dari perizinan ini sehingga banyak orang yang kurang memahami terkait bagaimana cara pengajuan perizinan dalam peraturan terbaru ini. Sehingga bisa disimpulkan tidak adanya asas keterbukaan informasi dalam pembuatan Undang-Undang Minerba terbaru ini. |
| 7 | Kepentingan umum | Tujuan daripada asas ini adalah mempertahankan kesejahteraan bersama, namun dalam pembuatan Undang-Undang ini kepentingan bagi masyarakat umum tidak diutamakan terutama kepentingan pada masyarakat sekitar area pertambangan hal ini tidak sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menegaskan bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga merupakan pelanggaran dalam pemenuhan asas kepentingan umum yang merupakan salah satu asas yang harus digunakan oleh pembuat kebijakan dalam hal pemerintah dalam menerbitkan suatu peraturan. |
| 8 | Pelayanan yang baik | Hal ini berkaitan dengan prosedur dan biaya yang jelas serta ketepatan waktu, dengan tetap memenuhi standar pelayanan yang bermutu. Dalam kebijakan terkait penyederhanaan ini secara keseluruhan memang telah memenuhi sebagian dari asas ini terkait penyederhanaan yang akan mengakibatkan lebih cepatnya proses dalam pembuatan izin ini dan telah memangkas birokrasi yang ada dengan hanya berfokus pada perizinan langsung kepada pusat (sentralisasi). Namun disisi lain penyebaran terkait prosedur teknis sistem perizinan yang baru ini masih sangat minim sehingga orang-orang memiliki akses yang cukup terbatas dalam memahaminya terutama pengusaha yang masuk kedalam golongan menengah kebawah. |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Analisa yang ada pada tabel diatas penulis berkesimpulan penyederhanaan perizinan ini seperti pisau bermata dua. Yang mana penyederhanaan ini dapat bermanfaat bagi investasi dan efisiensi, namun di sisi lain kurang memperhatikan daripada kepentingan lingkungan dan juga sosial yang terjadi di sekitar area perizinan. Akibat dari hal ini berdampak pada banyaknya perizinan pertambangan terkhususnya di provinsi Kaltim. Namun perizinan disini

di dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar pada tahun 2021 jumlah perizinan usaha dalam bidang pertambangan digambarkan dalam diagram berikut ini:

Diagram 1. Jumlah izin usaha di provinsi Kaltim



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dari diagram diatas perizinan usaha di provinsi Kaltim Pertahun 2021 terbagi kedalam 4 jenis perizinan dimana dari 476 Izin yang terdata, sebanyak 437 diantaranya merupakan izin usaha pertambangan (IUP), 1 jenis izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang mana izin ini dibuat untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan di dalam wilayah izin usaha pertambangan khusus, 1 jenis izin lainnya merupakan Kontrak Karya (KK) dan sisanya sebanyak 37 merupakan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PK2B) yang berisi perjanjian antara pengusaha dan pemerintah mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan.⁴ Tak hanya dalam sistem perizinan saja

⁴ Kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM), Peta Perizinan Tambang Kalimantan Timur (2021), <https://infotambang.id/perizinan/peta-perizinan-tambang-kalimantan-timur/#:~:text=Mengutip%20data%20Kementerian%20Energi%20dan%20Sumber%20Daya%20Mineral.IUP%2C%20IUPK%2C%20KK%2C%20dan%2037%20PKP2B,> diakses pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.00

dalam sistem produksi juga meningkat bahkan per tahun 2022 peningkatan ini terjadi hingga 86,51 persen pada kategori IUP dan 32,23 persen dari pemegang PKP2B. Dimana jumlah produksi ini di dominasi oleh perusahaan besar seperti PT. Kaltim Prima Coal yang produksinya mencapai angka 53 Juta pada tahun 2023 dengan peningkatan hingga 8,2% dari tahun sebelumnya.⁵ Kenaikan dari angka produksi ini tentunya berdampak pada lingkungan yang terjadi di provinsi kaltim.

Selain mengalami peningkatan perizinan, keputusan pemerintah untuk memangkas birokrasi melalui penarikan perizinan langsung kepada pusat menimbulkan tidak terciptanya hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan yang berefek kepada sistem pengawasan pada pertambangan.⁶ Dimana kebijakan dari pemerintah melalui perubahan undang-undang minerba ini menyebutkan dapat terjadinya pengalihan tanggung jawab terkait perizinan melalui pendelegasian, namun kepala dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM) provinsi Kaltim yakni Christiannus Benny berpandangan pendelegasian ini tidak dapat menjawab keresahan terkait resiko yang ditimbulkan dengan pengalihan perizinan yang langsung kepada pusat. Hal ini selaras dengan penjelasan pada tabel diatas bahwa tidak adanya kepastian hukum yang jelas atas keadaan apa yang menyebabkan dapat terjadinya pendelegasian ini. Selain itu akibat daripada penarikan sistem perizinan ini mengakibatkan fungsi pengawasan yang ada di provinsi Kaltim juga kehilangan kewenangannya, hal ini disampaikan

⁵ Dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan timur, Data Pertambangan Prov. Kaltim Tahun 2021-2023, <https://data.kaltimprov.go.id>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 10.20

⁶ Wulandari, dkk, Politik hukum pengalihan izin pertambangan pada pemerintah pusat terhadap kewenangan pemerintah daerah, Jurnal sosial dan budaya, Vol.8 No.1, Tahun (2021), Hal. 13

langsung oleh gubernur Kaltim yakni Israan Noor kepada panitia kerja illegal mining komisi VII DPR RI pada bulan April 2022, yang menjelaskan bahwa setelah ditetapkannya Undang-Undang minerba terbaru ini Meningkatkan jumlah pertambangan ilegal akibat penarikan perizinan dan fungsi pengawasan dari daerah kepada pusat.

Penjelasan diatas diperkuat dengan data yang dihimpun oleh jaringan advokasi pertambangan Kalimantan Timur yang mendata pada tahun 2022 terdapat sebanyak 168 titik tambang ilegal yang tersebar di 6 kabupaten.⁷ Hal ini disebabkan pemerintah provinsi kaltim kehilangan kendali langsung atas pertambangan di daerahnya yang menyebabkan kurang berdayanya pemerintah provinsi kaltim untuk bertindak cepat terhadap tambang ilegal ini . Sebenarnya pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam mengawasi seluruh wilayah Indonesia secara efektif, terutama daerah yang terpencil seperti beberapa bagian di provinsi Kaltim. Sehingga pengawasan yang tidak memadai ini bisa menyebabkan peningkatan aktivitas tambang ilegal karena pelaku merasa lebih bebas untuk beroperasi tanpa takut tertangkap. Selain itu hal ini dapat terjadi akibat kurangnya sosialisasi terkait teknis prosedur yang digunakan untuk sistem perizinan terbaru ini, akibatnya banyak pengusaha terutama usaha menengah dan kecil yang kurang memahami terkait prosedur perizinan ini.

Jadi bukan hanya jumlah izin usahanya saja yang mengalami peningkatan, kegiatan pertambangan tanpa izin (Ilegal) juga mengalami peningkatan akibat penarikan sistem perizinan dari daerah ke pusat. Peningkatan jenis pertambangan

⁷ Denada S Putri, “Soal Tambang Ilegal di Kaltim, JATAM Tuntut Hal Ini ke Pemerintah”, Tahun 2022, <https://kaltim.suara.com/read/2022/12/30/171241/soal-tambang-ilegal-di-kaltim-jatam-tuntut-hal-ini-ke-pemerintah>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024, pukul 21.25

Ilegal ini tidak didukung oleh daya fungsi pengawasan yang memadai, hal ini sebagai sebab akibat dari terbatasnya peran pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi kegiatan pertambangan di provinsi kaltim ini. Pemerintah daerah tidak dapat membatasi aktivitas pertambangan yang berpotensi untuk merusak lingkungan dan keadaan sekitar, dan pemerintah pusat yang memiliki wewenang ini tidak dapat melakukan secara maksimal pengawasan di daerah-daerah diseluruh Indonesia yang salah satunya adalah daerah-daerah yang ada di provinsi Kaltim.⁸ Akibatnya walaupun peningkatan perizinan meningkat akibat penyederhanaan perizinan ini namun peningkatan ini lebih banyak di dominasi oleh investor yang memiliki modal besar dan telah memahami teknis dengan baik, sedangkan sisanya melakukan pertambangan dengan tidak memakai izin.

3.2. Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur

Dampak merupakan akibat yang menimbulkan perubahan dari suatu aktivitas, sedangkan pasca tambang adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memulihkan bekas kegiatan tambang.⁹ Sehingga dampak pasca tambang merupakan akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan pertambangan. Di provinsi kaltim sendiri kegiatan pasca tambang dilakukan berdasarkan undang-undang minerba sebagai dasar dalam melakukan segala proses dalam kegiatan

⁸ Risenly Tapada, Akibat hukum penerapan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan, Jurnal Lex Privatum, Vol.10 No.4, Hal,35

⁹ Nur yanto, 2018, *Pengantar hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta : mitra wacana media, Hal.56

pertambangan, seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang minerba mengalami proses perubahan yang diakibatkan oleh beberapa alasan diantaranya hilirisasi industri atau peningkatan nilai tambah.¹⁰

Akibat perubahan pada sistem perizinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan dampak yang cukup banyak dalam kegiatan pertambangan yang salah satunya juga berdampak pada kegiatan pasca tambang, Peningkatan perizinan dan produksi pada sektor pertambangan ini pada akhirnya mempengaruhi kondisi sekitar baik dalam aspek lingkungan maupun aspek sosial. Berikut akan dijabarkan kedua aspek tersebut berdampak dari sistem perizinan yang mengalami perubahan.

3.2.1 Aspek Lingkungan

Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan bumi dengan sebaik-baiknya untuk dapat dipergunakan dan dijaga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah Ayat 205). Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan keseimbangan di bumi. Dan

¹⁰Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe, efektivitas undang-undang nomor 3 tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia. Lex Privatum Vol.10 No.3, hal. 1

Allah dengan tegas tidak menyukai orang yang memiliki kekuasaan dan kesempatan kemudian menyebarkan kerusakan pada lingkungan di bumi.¹¹

Hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana perlindungan ini dimaksudkan untuk beberapa tujuan, diantaranya menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia serta menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan juga ditujukan untuk mengendalikan dari pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.¹² Selain itu undang-undang dasar juga menjamin setiap orang untuk dapat mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan sebagai sebuah hak dari setiap individu.¹³ Kemudian kembali ditegaskan bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹⁴

Perubahan undang-undang minerba memberikan sistem perizinan yang lebih sederhana dari sistem perizinan pada peraturan sebelumnya, Seiring dengan Proses penyederhanaan tersebut tentunya memberikan dampak yang cukup berpengaruh pada kegiatan pasca tambang terkhususnya pada lingkungan sekitar tambang. Meningkatnya perusahaan besar dalam mengambil perannya dalam usaha pertambangan akibat digantikannya sistem perizinan sebelumnya menjadi perizinan berbasis elektronik ini tentu membuat

¹¹ A. Ade Pradiansyah, "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 205: Tuhan Tidak Menyukai Kerusakan Terjadi di Bumi", Tahun 2020, <https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-205-tuhan-tidak-menyukai-kerusakan-terjadi-di-bumi/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2024, pukul 10.45 Wita

¹² Nur Yanto, op. cit. hal 34

¹³ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

pemanfaatan hasil tambang untuk sebesar-besarnya tanpa memperhatikan lingkungan sekitar hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan bagi para investor yang hanya memikirkan keuntungannya. Hal ini ditambah dengan kewenangan pengawasan yang turut diambil alih oleh pemerintah pusat sehingga yang terjadi pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah cepat apabila terjadi pelanggaran, karena kurangnya kewenangan akibat kebijakan yang ditimbulkan dari perubahan undang-undang minerba.¹⁵

Tak sampai disitu hal ini semakin diperparah dengan di ubahnya pasal 96 huruf b pada Undang-Undang ini dimana sebelumnya kewajiban dari perusahaan tambang meliputi reklamasi dan pasca tambang yang harus dilakukan keduanya, pada perubahannya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini dilakukan dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi dan/atau kegiatan pasca tambang. Artinya perubahan pada undang-undang ini memperbolehkan perusahaan memilih untuk melakukan salah satu saja dari kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Yang jika dilihat berdasarkan fungsinya antara kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selain itu, dijelaskan juga pada undang-undang ini bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan yang ditujukan untuk menata, memulihkan serta memperbaiki kualitas dari lingkungan dan ekosistem agar nantinya dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya, kemudian dijelaskan pula setelahnya bahwa pasca tambang adalah kegiatan yang terencana, sistematis,

¹⁵ Muhammad Fahrul Razy, Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, Jurnal ilmu hukum, Vol.2 No.3, Tahun (2022), hal. 53

dan berkelanjutan setelah sebagian atau seluruhnya kegiatan dalam usaha pertambangan ini memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.¹⁶

Akibatnya pemanfaatan secara besar-besaran dilakukan oleh perusahaan besar dan kemudian mengabaikan hal yang ditimbulkan pada lingkungan. Setidaknya di provinsi kaltim ada 1.735 ditahun 2021 lubang bekas galian tambang yang dibiarkan terbengkalai dan belum mendapatkan penanganan yang tepat.¹⁷Angka ini terus meningkat dari tahun ketahun. Namun dengan adanya undang-undang minerba pemerintah seolah bukannya berusaha untuk memberikan aturan yang dapat menjadi jawaban dari kekhawatiran ini malah semakin menguntungkan investor untuk bisa memilih antara kegiatan reklamasi atau pasca tambang yang ingin mereka lakukan.

Berikut merupakan salah satu gambaran bagaimana kondisi lubang tambang di provinsi Kaltim yang tidak mendapatkan kegiatan reklamasi dan pasca tambang secara optimal.

¹⁶ Khusnul Ramadhani, Aspek hukum pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bekasi: Dewangga Publishing, 2023, Hal.87

¹⁷ Jaringan advokasi tambang, “Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, Jatuh lagi Korban Lubang Tambang ke 40”, Tahun 2021, <https://www.jatam.org/ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 16.00

Gambar 1. Bekas galian tambang di sungai kunjang, kota samarinda



Sumber: Mongbay.co.id, diakses pada tanggal 1 juli 2024, pukul 10.00 WITA

Gambar 2. Bekas galian tambang di kelurahan makroman



Sumber: kompas.com, diakses pada tanggal 1 juli 2024, pukul 10.00 WITA

Dari kedua gambar diatas dapat kita lihat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan sitem pertambangan yang tidak mendapatkan perawatan pasca proses pertambangan secara optimal. Gambar pertama yang penulis berikan dengan kode Gambar 1 merupakan lubang bekas galian tambang di kawasan Jl. Lobang 3 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Lubang tambang ini merupakan bekas galian dari PT. Transisi Energy Satunama dari penelusuran pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pemilik manfaat dari perusahaan ini adalah Eko Priyanto yang memiliki alamat korespondensi di kota Samarinda.¹⁸ Kemudian gambar yang penulis berikan dengan kode Gambar 2 merupakan bekas galian tambang yang beralamat di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang merupakan bekas galian dari CV. Arjuna.¹⁹

Keberadaan lubang bekas galian tambang ini menunjukkan adanya kerusakan yang terjadi pada aspek lingkungan di provinsi kaltim. Hal ini terus meningkat dari tahun ketahun diperparah lagi dengan minimnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah akibat pengalihan fungsi kepada

¹⁸ Yovanda, "Lagi, Dua Nyawa Melayang di Lubang Tambang Kalimantan Timur", tahun 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/05/13/lagi-dua-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-kalimantan-timur/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, Pukul 10.00

¹⁹ Zakarias Demon Daton, Teuku Muhammad Valdy Arief, "Lubang Bekas Tambang Batu Bara Kembali Makan Korban, Total Sudah 40 Orang", <https://regional.kompas.com/read/2021/11/01/105446078/lubang-bekas-tambang-batu-bara-kembali-makan-korban-total-sudah-40-orang>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, Pukul 10.10

pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki tanggung jawab atas pengawasan dalam aspek lingkungan, sedangkan pemerintah pusat yang saat ini memegang kendali kurang efektif dalam melakukan pengawasan ke daerah-daerah seperti yang ada di dua lokasi tambang diatas.²⁰

Kerusakan ini terjadi dalam gambar diatas tidak sejalan dengan fungsi perizinan yang ada, seharusnya perizinan harus dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan menanggulangi kerusakan tersebut. Salah satu aspek dari perizinan yang berkaitan dengan lingkungan haruslah dibuat berdasarkan penilaian-penilaian yang berkaitan dengan lingkungan yang salah satunya adalah aspek mengenai dampak lingkungan. Namun penyederhanaan perizinan ini mengakibatkan kurangnya penilaian dalam aspek ini sebelumnya proses pembuatan izin melalui pemerintah daerah memang memerlukan waktu dan proses yang lebih Panjang namun penilaian kepentingan akan lingkungan sekitar akan lebih diperhitungkan. Sedangkan yang terjadi saat ini pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan penilaian kepentingan lingkungan ini lebih mendalam seperti pemerintah daerah. Karna pemerintah daerah memiliki pemahaman terkait daerah kekuasaannya lebih baik.²¹

Dinamisator Jatam Kalimantan timur, Pradarma Rupang menyampaikan pendapatnya bahwa pengesahan perubahan UU Minerba ini memberikan

²⁰ Darmin Sumanggi, Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region, East Kalimantan, Humaniorum journal, Vol.1 No.1, Tahun (2023), Hal.10

²¹ Gocha Narcky, dkk, Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin, Jurnal marwah hukum, Jurnal Marwah Hukum, Vol.1 No.1, Tahun (2023), Hal.34

karpet merah bagi pengusaha untuk memberikan kerusakan lingkungan lebih banyak di provinsi kaltim, hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal terkait perizinan yang berpotensi merusak lingkungan. Perubahan Pasal-pasal itu dicantumkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Contoh kasus yang ditimbulkan dari dampak lingkungan akibat perubahan pasal dalam UU minerba

| Perubahan Pasal | Dampak Lingkungan | Contoh Kasus |
|---|--|---|
| Pasal 169 A yang memberikan perpanjangan 10 tahun sebanyak 2 kali pada perizinan jenis kontrak karya dan PKP2B. Yang pada sebelumnya apabila kontrak habis maka Kawasan akan dikembalikan kepada negara dan akan dilelang | Pemanfaatan secara besar-besaran dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil kesempatan dalam menggunakan waktu yang lebih panjang ini untuk keuntungan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan. | di Kutai Timur terdapat perusahaan tambang yang diberi hak tambang batu bara seluas lebih dari 90 ribu hektar. Selain itu dapat dilihat dari jumlah produksi PT. Kaltim Prima Coal yang produksinya mencapai angka 53 Juta pada tahun 2023. |
| Pasal 22 huruf A dan D memberikan penambahan ruang untuk wilayah pertambangan rakyat daerah sungai dari 25 hektar pada UU sebelumnya menjadi 100 hektar | Kerusakan ekosistem sungai bisa terjadi akibat terganggunya habitat flora dan fauna serta keseimbangan alami. Pencemaran air pun bisa meningkat, mengingat aktivitas pertambangan seringkali menghasilkan limbah yang berpotensi mengurangi kualitas air dalam sungai. | Penemuan sungai santan, kabupaten kutai kartanegara, Kalimantan timur. Ini dilakukan oleh perusahaan PT.IMM dimana diantara 15 kolam penampungannya, 6 diantaranya mengalirkan air limbahnya ke sungai palakan yang kemudian bermuara ke sungai santan. |
| Pasal 42 dan pasal 42 A terkait penguasaan lahan eksplorasi dari lama 2 tahun menjadi 8 tahun | menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar akibat aktivitas eksplorasi yang lebih lama, seperti penebangan hutan dan kerusakan lahan. Risiko pencemaran air dan tanah juga meningkat, mengganggu keanekaragaman hayati | Pada tahun 2023 terdapat 736.000 hektar lahan yang masuk kedalam usulan RTRW di provinsi kaltim. Sebanyak 83% atau sekitar 612.355 hektar diantaranya merupakan pelapasan Kawasan hutan. Akibatnya hal ini merusak kelestarian lingkungan dan |

| | | |
|--|--|---|
| | karena habitat alami lebih lama terpapar. Selain itu, perubahan pola aliran air dan erosi tanah bisa terjadi secara signifikan, serta dampak sosial-ekonomi yang lebih panjang bagi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam setempat. | ancaman gangguan keanekaragaman hayati dimana 467.792 hektar merupakan habitat dari orang utan. ²² |
| Pasal 162 dan pasal 164 yang dapat menempatkan rakyat menjadi terpidana apabila menolak atau menghalang-halangi penerima izin dalam melakukan usahanya | penerima izin usaha dapat mengurangi hak masyarakat untuk menolak aktivitas merusak, menciptakan ketidakadilan sosial, menimbulkan ketakutan untuk menyuarakan keberatan, meningkatkan potensi konflik, dan mengabaikan perlindungan lingkungan serta hak asasi manusia. | Sepanjang tahun 2020 tercatat 45 konflik pertambangan dengan masyarakat lokal dan sekitar 69 orang dikriminalisasi. |

Sumber: data diolah

3.2.2 Aspek Sosial

Pada dasarnya kegiatan usaha pertambangan tentunya sedikit banyak memberikan dampak pada kondisi sosial bagi masyarakat sekitar seperti konflik horizontal antara warga lokal dan perusahaan, tidak dilakukannya tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga sekitar hingga pada persoalan kepemilikan tanah dan negatif tindh yang sering terjadi pada lokasi yang dijadikan kegiatan pertambangan.²³ Setelah undang-undang minerba telah mengalami perubahan masyarakat kehilangan hak untuk turut berpartisipasi,

²² Pradipta Rindu, "Pelepasan Kawasan Hutan di Kaltim Ancam Lingkungan dan Masyarakat", Tahun 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/07/pelepasan-kawasan-hutan-di-kalimantan-timur-mengancam-lingkungan-dan-masyarakat>, diakses pada tanggal 3 Juli 2024, pukul 11.40

²³ Uyu wahyudin, Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Atsar, Vol 1 No 1, Tahun (2020), Hal. 4


dan permasalahan yang terjadi disini partisipasi secara konspetual mengalami reduksi, bahkan pada titik paling rendah. Pada undang-undang ini partisipasi masyarakat hanya dimaknai positif saja dan lebih sempit lagi hanya merujuk pada keikutsertaan bekerja pada perusahaan tambang atau menjadi pengusaha dan distributor. Dan justru pada pasal 162 menegaskan masyarakat yang dianggap ‘mengganggu’ operasi kegiatan pertambangan dapat dijatuhi pidana selama dua tahun penjara. Namun berbanding terbalik dengan pejabat yang mengeluarkan izin dan menyakahkan kewenangan pada pasal 165 justru dihapuskan. Tak sampai disitu saja bahkan revisi pada pasal 6 huruf g undang-undang minerba yang sebelumnya memberikan penjelasan salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur pengelolaan pertambangan adalah penyelesaian konflik masyarakat, kemudian pada perubahannya pasal 6 huruf g tersebut tidak ada lagi kewenangan pemerintah dalam penyelesaian konflik pada masyarakat.²⁴ Hal ini membuat pemerintah terlihat lepas tangan pada perannya sebagai pemegang mandat rakyat dalam menyelesaikan konflik yang ada.

Dengan berbagai permasalahan sosial yang ada menimbulkan banyak dampak negatif yang ditimbulkan pada lingkungan sosial masyarakat, bahkan permasalahan lubang bekas galian tambang akibat dampak yang terjadi pada lingkungan juga menimbulkan dampak negatif yang terjadi di lingkungan masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa. Di provinsi Kaltim sendiri setidaknya sebanyak empat puluh orang telah menjadi korban akibat lubang

²⁴ Rahmadi R, Hilangnya Partisipasi Masyarakat pada Perubahan UU Minerba, <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/>, 2020, diunduh Kamis, 27 Juni 2024 pukul 13.50

bekas galian tambang yang terbengkalai yang mana tidak ada satupun yang telah memperoleh keadilan hingga saat ini. Korban-korban yang telah menjadi korban tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, yang digambarkan dalam diagram berikut ini.

Diagram 2. Korban lubang bekas galian tambang²⁵



Sumber: data diolah

Dari paparan tabel diatas terdapat setidaknya 13 orang korban yang berada dalam wilayah kabupaten Kutai kartanegara, sebanyak masing-masing 1 orang korban jiwa berasal dari kabupaten penajam paser utara, dan kabupaten kutai barat, 2 korban diantaranya berasal dari kabupaten paser dan sisanya sebanyak 23 orang korban lainnya berasal dari kota samarinda. Diantara ke 40 korban diatas salah satu korbannya bernama Hendrik Kristiawan (HK) berusia 25

²⁵ Jaringan advokasi tambang, “Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, Jatuh lagi Korban Lubang Tambang ke 40”, Tahun 2021, <https://www.jatam.org/ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 16.00

tahun harus kehilangan nyawanya di kabupaten kutai kartanegara akibat terjatuh di lubang bekas galian tambang hal ini terjadi tepatnya pada bulan agustus 2019. Hingga pada saat ini belum menemukan keadilan dan tidak ada proses hukum yang terjadi akibat hal ini. Selain itu di kawasan Jl. Lobang 3 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2024 dua orang anak yang merupakan kakak beradik juga turut menjadi korban akibat bekas galian lubang tambang anak ini berinisial MRS, laki-laki berusia 9 tahun dan kakaknya RPS, perempuan berusia 12 tahun. ketiga korban diatas sama-sama tidak mendapatkan pertanggung jawaban hukum, sehingga tidak ada keadilan yang keluarga korban dapatkan.²⁶

Hal seperti ini akan terus berlanjut apabila tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah ditambah lagi dengan kebijakan yang memperbolehkan perusahaan ini untuk melakukan salah satu kewajiban saja setelah kegiatan pengelolaan pertambangan selesai, ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para investor untuk tidak mengindahkan dampak sosial yang terjadi dilingkungan sekitar pertambangan. Melihat hal-hal tersebut tidaklah sejalan dengan fungsi perizinan sebagai pencegah dan pengatur bagi tingkah laku masyarakat, dari banyaknya kasus yang timbul akibat kerusakan yang dibuat oleh aktivitas pertambangan ini proses penyederhanaan akan semakin memperkeruh dan membuat kondisi ini akan terus berulang terjadi.

²⁶ Fajar alam idris, Kalimantan Timur: Wisata berujung maut, tewasnya anak-anak karena 'ratusan lubang tambang terbengkalai' masih terus terjadi,